



PUTUSAN

Nomor 36/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIANA LURUK Alias ANA;**
 2. Tempat lahir : Tetibani;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lawalu,
RT.004/RW.002, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak berada dalam tahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Perbuatan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA terhadap Saksi Korban YULITA HOAR NAHAK dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10:00 Wita bertempat di halaman rumah Yulita Hoar Nahak dengan alamat di Dusun Tetibani Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Saksi YULITA HOAR NAHAK sedang duduk di teras depan rumah dan mendengar Saksi Rosalinda Hoar Klau bertanya kepada Saksi Edmundus Nahak *"Kenapa Bapa tidak bawa jagung"* lalu dijawab Saksi Edmundus Nahak *"Kita pu jagung"*

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 182/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang su patah”, Setelah itu Saksi Rosalinda Hoar Klau pergi kerumah Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan mengatakan *“kenapa Kamu pergi patah jagung”* lalu Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA menggunakan sebilah parang langsung merusak pagar kayu di halaman rumah Saksi YULITA HOAR NAHAK selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi YULITA HOAR NAHAK kemudian Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA mengayunkan parang kearah kepala Saksi YULITA HOAR NAHAK dengan berkata *“Hi, saya potong kau”*. Pada saat tersebut Saksi Petrus Klau langsung memegang tangan Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA dan Saksi Rosalinda Hoar Klau mengambil dan menyimpan parang yang digunakan oleh Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- 1.Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PID/2024/PT KPG, tanggal 28 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PID/2024/PT KPG, tanggal 28 Februari 2024;
- 3.Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID/2024/PT KPG, tanggal 28 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 4.Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu No. Reg. Perkara: PDM-106/ATAMB/12/2023 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANA LURUK Alias ANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana *“secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan menggunakan parang”* terhadap korban Yulita Hoar Nahak, melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Lapas Perempuan Kupang.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm terbuat dari Besi, lebar isi parang 5 (lima) cm dan gagang terbuat dari kayu**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 36/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/ 2024/PN Atb, tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriana Luruk Alias Ana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm terbuat dari Besi, lebar isi parang 5 (lima) cm dan gagang terbuat dari kayu;
Dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/ 2024/PN Atb, tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, pada tanggal 13 Februari 2024, dan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 21 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024,

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 36/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 tanggal_15 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal perbuatan terdakwa yang pokoknya Terdakwa APRIANA LURUK Alias ANA telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua terkait *"Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir"*.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, belum mencerminkan rasa keadilan terutama terhadap Saksi (korban) Yulita Hoar Nahak dan Orang Tua/Keluarga maupun masyarakat di Kabupaten Malaka dan putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Pelaku Tindak Pidana yang sama, Oleh karena itu sangatlah tepat jika terhadap terdakwa, dapat dijatuhi pidana yang setimpal dari apa yang telah dibuatnya.
- Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan Kehamilan yang dialami oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam amar Putusan : Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, Fakta Persidangan Terdakwa dalam keadaan sedang hamil 4 (empat) bulan dapat memberikan keterangan dengan baik dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi (korban) Yulita Hoar Nahak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terhadap Narapidana yang Hamil akan mendapatkan makanan tambahan

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 36/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (khusus Perempuan) dapat menerima Narapidana dalam keadaan hamil.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum/ Pembanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 24 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 07 Februari 2024 Nomor : 2/Pid.B/2024/PN Atb telah tepat dan benar oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara cermat dan benar tindak pidana "pengancaman" dan terdakwa dengan tegas dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya akan tetapi dalam menghadapi masalah ini terdakwa dalam kondisi hamil besar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama";
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan terdakwa tersebut, melalui Kontra Memori Banding ini Terdakwa memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara terdakwa berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tersebut.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 2/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 07 Februari 2024.
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada Pengadilan Tinggi Kupang ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 07 Februari 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa maupun pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa telah didasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 36/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan, bahwa terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum in casu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan pidana percobaan dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP telah sejalan didasarkan pada rasa kemanusiaan dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa yang tengah hamil untuk menjaga efek psikologis dan kesehatannya demi kelangsungan masa depan Terdakwa dan keluarganya dengan tanpa menjalani pidana di dalam penjara, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana percobaan belum mencerminkan rasa keadilan terhadap Saksi (korban) dan keluarganya maupun masyarakat di Kabupaten Malaka, dan putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Pelaku Tindak Pidana yang sama. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana percobaan karena Terdakwa sedang hamil tidak berdasar, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terhadap Narapidana yang Hamil akan mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (khusus Perempuan) dapat menerima Narapidana dalam keadaan hamil. Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak karena tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata berupa pembalasan melainkan juga sebagai pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa diharapkan dapat merubah prilakunya menjadi orang yang baik tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum. Dengan putusan pidana berupa percobaan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatannya dan selama menjalani pidana percobaan Terdakwa harus dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindak pidana atau terlibat dalam kejahatan lagi. Sehingga hal tersebut dapat memperbaiki perilaku Terdakwa dan menjadi efek jera bagi Terdakwa. Status Terdakwa yang sedang hamil selain harus memperoleh asupan gizi yang baik dan sesuai, juga harus terjaga aspek psikologisnya agar tidak menimbulkan efek negatif bagi kehamilannya disebabkan dari lingkungan tempat dimana dia berada

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 36/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tinggal. Sehingga untuk kepentingan tersebut sudah menjadi putusan yang tepat bagi Terdakwa dengan dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka alasan keberatan yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa isinya sependapat dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding Terdakwa tersebut beralasan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 07 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka mengenai penahanan tidak menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 07 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024**, oleh **OJO SUMARNA, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, S.H., M.H.**, dan **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **SEGA HENDRICUS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 36/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1.DANIEL PRATU, S.H., M.H.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

TTD.

2.DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

SEGA HENDRICUS, S.H.

Turunan Resmi Sesuai Aslinya :

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, SH.